

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain membangun mahligai rumah tangga yang bahagia sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi keturunannya juga akan membuktikan kesempurnaan cinta dan kasih sayang kedua orang tua.<sup>1</sup>

Hak anak yang diartifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip-prinsip umum hak anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dibentuk pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.<sup>2</sup>

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu akan mendapatkan beberapa hak ketetapan nasab kepada kedua orangtuanya, hak *radha'* untuk

---

<sup>1</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 1

<sup>2</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.1

mendapatkan ASI, hak *hadhanah* untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan secara baik, hak mendapatkan nafkah secara layak, dan hak mendapatkan warisan dan perwalian.<sup>3</sup>

Idealnya, seorang anak dilahirkan didunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis, maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap dan mendukung kesempurnaan bagi seorang anak dalam menjalani masa pertumbuhanya.

Tidaklah mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dari seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturunan di rahim perempuan sehingga secara alami anak terlahir atas perantaraan ayah dan ibu kandungnya. Namun tidak demikian dengan pandangan hukum, bisa jadi seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah secara *yuridis*, bahkan tanpa kedua orangtua sama sekali. Keadaan tersebut bisa ditemukan dalam ketentuan UU Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah, maka anak hanya memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUH Perdata menganut prinsip bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orangtuanya, maka anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah ataupun ibu secara *yuridis*.<sup>4</sup>

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi suatu negara dan bangsa seperti negara Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 26 sampai dengan 102 KUHPerdata. Ketentuan

---

<sup>3</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2015, hlm. 19

<sup>4</sup> D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm. 6-7

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.

umum tentang perkawinan yang terdiri atas satu pasal yang disebutkan dalam pasal 26 KUHPerdara bahwa undang-undang hanya mengenal perkawinan hanya sah apabila persyaratan yang ditetapkan dalam KUHPerdara sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>6</sup> Pasal 2 ayat 2 UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat 1 UUP yang pelaksanaannya diatur pasal 3 sampai dengan 9 PP nomor 9 tahun 1975 tentang tatacara pelaksanaan UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VII/2010 telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan. KHI Inpres No.1 Tahun 1991 dan Kemenag Nomor 154 Tahun 1991 pasal 5,6, dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat sahnya akad nikah.

Menurut Supriyadi, dalam bukunya menyatakan perkawinan tanpa dihadap pejabat yang berwenang merupakan perkawinan dibawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

Kawin di bawah tangan sama dengan nikah sirri. Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua pasangan dengan cara tidak memberitahukan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali. Kedudukan nikah *sirri* sama dengan nikah tanpa wali. Dengan demikian nikah tersebut tidak sah karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah. Sedangkan nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>7</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Indonesia*, PT Kiara Sience, Kudus, 2015, hlm.

prosedur yang benar menurut undang-undang perkawinan. Nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang ilegal. Dengan demikian, pernikahannya tidak sah, tetapi menurut pendapat para ulama akad perkawinannya sah.

Dalam perspektif UU Nomor 1 tahun 1974 perkawinan dibawah tangan dinyatakan sebagai “belum terjadi perkawinan” dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan dibawah tangan jika dilakukan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, dapat dilaporkan langsung ke pegawai pencatat nikah untuk dibuatkan akta nikah.<sup>8</sup>

Permasalahan nikah di bawah ini bersangkutan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 atas uji materiil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H.Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga pada khususnya yang berlaku di Indonesia. Banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut, sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan itu akan memberikan perubahan hukum kearah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak dimata hukum dan masyarakat, sedang yang lain berpendapat bahwa putusan tersebut akan memunculkan banyak kerumitan dan persoalan baru menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahkan sebagian aliran garis keras menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melegalisasi perzinahan di Indonesia.<sup>9</sup>

Para pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas dasar adanya hak konstitusional sebagai warga negara yang dianggap telah terlanggar oleh adanya ketentuan pasal 2 ayat 2 UU dan pasal 43 ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil permohonan yang antara lain:

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 64-65

<sup>9</sup> D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm.164

Bahwa pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang perkawinan terutama berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Bahwa hak dan konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan dirugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 28 B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon telah diciderai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon menjadi anak diluar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>10</sup> Disisi lain perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena seorang anak dimuka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja yang status orang tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan hal yang berbeda di perlakukan terhadap anak pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama.

Dari permasalahan diatas, penulis ingin membahas tentang status anak dari perbikahan *sirri* pasca putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.166

No.46/PUU-VII/2010 dalam uji materi UU Perkawinan tentang status anak luar nikah oleh Machica Mochtar mantan istri *alm.* Moerdiono perspektif Hukum Islam.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji. Adapun dalam penelitian ini memfokuskan pada objek penelitian yakni tentang status anak dari pernikahan *sirri* dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010. Maka dari itu, penyusun ingin menganalisis atau menelaah putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi UU Perkawinan tentang status anak luar nikah oleh Machica Mochtar mantan istri *alm.* Moerdiono persektif Hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak dari hasil pernikahan sirri sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010?
2. Bagaimana kedudukan anak dari pernikahan sirri pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010?
3. Bagaimana Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 Perspektif Hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status kedudukan anak dari pernikahan sirri sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak dari pernikahan sirri pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010
3. Untuk menganalisis Bagaimana Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/ Perspektif Hukum Islam

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bagi disiplin ilmu Hukum Islam pada khususnya, terutama mengenai hak anak

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan status biologis anak dari pernikahan sirri

- a. Untuk masyarakat umum, yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum di Indonesia mengenai hak dan kedudukan seorang anak
- b. Untuk lembaga kajian hukum, diharapkan dengan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Syari'ah khususnya Ahwal Syakhsyiyah.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dan memahami skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika sebagai berikut:

#### 1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri dari Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, dan Halaman Daftar Isi.

#### 2. Bagian Isi

Bagian Isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Kajian Pustaka, yang didalamnya ada beberapa sub bab, sub bab pertama membahas tentang Pengertian perkawinan yang meliputi rukun perkawinan, syarat sahnya perkawinan, dan hikmah perkawinan. Sub bab kedua membahas tentang Perkawinan siri yang meliputi, definisi nikah siri, dampak dari nikah siri. Sub bab ketiga membahas tentang perlindungan terhadap anak, kedudukan anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam, Kedudukan anak luar kawin dalam UU Perkawinan, kedudukan anak luar kawin dalam hukum Perdata dan nasab tentang anak yang dilahirkan. Bab ke empat membahas tentang Mahkamah Konstitusi secara umum.
- Bab III : Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian Kualitatif, Sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, dan Analisis Data.
- Bab IV : Hasil Penelitian yang meliputi kedudukan anak dari pernikahan siri sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan anak dari pernikahan siri pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan Tinjauan Hukum Islam dan tentang kedudukan anak dari perkawinan siri analisis dari putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010.
- Bab V : Penutup yang mencakup Kesimpulan, Saran, dan Kata Penutup.
3. Bagian Akhir
- Bagian Akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Daftar Lampiran-Lampiran, dan Daftar Riwayat Pendidikan Penulis.